



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kevin Ibrahim Dema Alias Hage Bin Siprianus Tembu**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedungsari Rt.003 Rw.004 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kevin Ibrahim Dema Alias Hage Bin Siprianus Tembu ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/RES.4.3./2024/Res Narkoba, tertanggal 22 Maret 2024 ;

Terdakwa Kevin Ibrahim Dema Alias Hage Bin Siprianus Tembu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kevin Ibrahim Demas Als.Hage Bin Siprianus Tembu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Ibrahim Demas Als.Hage Bin Siprianus Tembu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih/pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 sisa 89 (delapan puluh sembilan) butir.

(2) Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(3) 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir.

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Satria Eka Pujiyianto

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA.**

Bahwa ia Terdakwa Kevin Ibrahim Demas Als. Hage Bin Siprianus Tembu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Satria Eka Pujiyianto Als. Ryan Bin Tri Haryono (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam Bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Bruri Danahari (kontrakan saksi Satria Eka yaitu di Kp.Poncol Legok, Rt. 003/Rw.004, Kel.Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pengenalan Terdakwa Kevin Ibrahim Demas Als. Hage Bin Siprianus Tembu (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Kevin) dengan saksi Satria Eka Pujiyanto Als. Ryan Bin Tri Haryono (selanjutnya disebut sebagai saksi Satria Eka). Bahwa kemudian terjadi kerjasama diantara keduanya yaitu bahwa Terdakwa Kevin bersedia menjualkan tablet warna putih berlogo "Y" milik saksi Satria Eka. Pada tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Bruri Danahari (tempat kontrakan saksi Satria Eka yaitu di Kp.Poncol Legok,Rt. 003/Rw.004, Kel.Gelangan,Kec.Magelang Tengah,Kota Magelang) untuk mengambil 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo "Y" yang sudah dikemas dalam 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) tablet dengan kesepakatan Terdakwa menyetorkan kepada saksi Satria Eka hasil penjualan tablet pil Yarindo tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saat tablet warna putih berlogo "Y" terjual habis. Terdakwa lalu membawa dan menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dan sekitar dua minggu kemudian Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Satria Eka sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa dari kerjasama pertama tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 100 (seratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang kemudian ia gunakan sendiri.

Selanjutnya, Terdakwa Kevin kembali bekerjasama dengan saksi Satria Eka pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dimana Terdakwa Kevin kembali mendatangi rumah saksi Bruri Danahari untuk bertemu saksi Satria Eka. Awalnya Terdakwa Kevin membeli tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Satria Eka sebanyak 100 (seratus) tablet dengan harga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk ia gunakan sendiri selanjutnya mereka kembali melakukan kesepakatan bahwa Terdakwa bersedia menjualkan tablet warna putih berlogo "Y" milik saksi Satria Eka sebanyak 900 (sembilan ratus) tablet dengan harga Rp 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyetorkan uang tersebut apabila barang sudah laku terjual. Selanjutnya keduanya mengemas tablet warna putih berlogo "Y" kedalam plastik bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawanya untuk dijual. Bahwa Terdakwa sempat menjual 300 (tiga ratus) tablet warna putih berlogo "Y" seharga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. Nurkholis Adi Prayitno (di Kp. Dumpoh, Rt. 008/Rw. 007, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara) dan kepada sdr. Citho dan Gendon.

Bahwa informasi tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian Resor Kota Magelang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti terkait.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, yaitu :

(1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab : 1003/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu : BB-2248/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab : 1005/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu: BB-2250/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UUR No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UUR No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UUR No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Kevin Ibrahim Demas Als. Hage Bin Siprianus Tembu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als. Ryan Bin Tri Haryono (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu masih dalam Bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Bruri Danahari (kontrakan saksi Satria Eka yaitu di Kp.Poncol Legok,Rt. 003/Rw.004, Kel.Gelangan, Kec. Magelang Tengah,Kota Magelang), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan Terdakwa Kevin Ibrahim Dema Als. Hage Bin Siprianus Tembu (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Kevin) dengan saksi Satria Eka Pujiyanto Als. Ryan Bin Tri Haryono (selanjutnya disebut sebagai saksi Satria Eka). Bahwa kemudian terjadi kerjasama diantara keduanya yaitu bahwa Terdakwa Kevin bersedia menjualkan tablet warna putih berlogo "Y" milik saksi Satria Eka. Pada tanggal 28 Februari 2024 Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi saksi Bruri Danahari (tempat kontrakan saksi Satria Eka di Kp. Poncol Legok,Rt.003/Rw.004, Kel.Gelangan,Kec.Magelang Tengah,Kota Magelang) untuk mengambil 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo "Y" yang sudah dikemas oleh saksi Satria Eka dalam 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) tablet dengan kesepakatan Terdakwa menyetorkan kepada saksi Satria Eka hasil penjualan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa lalu membawa dan menjual tablet warna putih berlogo "Y" kepada orang lain dan sekitar dua minggu berselang Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi Satria Eka sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa dari kerjasama pertama tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 100 (seratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang ia gunakan sendiri.

Selanjutnya, Terdakwa Kevin kembali bekerjasama dengan saksi Satria Eka pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dimana Terdakwa Kevin kembali mendatangi rumah saksi Bruri Danahari untuk bertemu saksi Satria Eka. Awalnya Terdakwa Kevin membeli tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi Satria Eka sebanyak 100 (seratus) tablet seharga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya mereka bersepakat bahwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualkan tablet warna putih berlogo “Y” milik saksi Satria Eka sebanyak 900 (sembilan ratus) tablet seharga Rp 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyetorkan uang tersebut apabila barang sudah laku. Keduanya lalu mengemas tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dalam plastik bening berisi masing-masing 100 (seratus) butir dan selanjutnya Terdakwa membawa untuk dijual. Bahwa Terdakwa sempat menjual 300 (tiga ratus) butir pil Yarindo seharga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. Nurkholis Adi Prayitno (di Kp.Dumpoh,Rt.008/Rw.007,Kel. Potrobangsari,Kec. Magelang Utara) dan kepada sdr.Citho dan Gendon.

Bahwa informasi tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian Resor Kota Magelang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti terkait.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, yaitu :

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No.Lab : 1003/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu :BB-2248/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab : 1005/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu:BB-2250/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan praktik kefarmasian bukan merupakan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 145 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bruri Danahari Bin Riyadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Magelang, dan keterangan yang diberikan adalah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun,
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan terhadap saksi Satria Eka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah saksi di Kp.Poncol Legok, Rt.003/Rw.004, Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Bahwa pada saat penangkapan tersebut datang anggota kepolisian bersama Terdakwa,
  - Bahwa saksi Satria Eka menyewa kamar di rumah saksi. Kamar tersebut adalah kamar mendiang neneknya yang sudah tidak digunakan dan disewa oleh Terdakwa. Bahwa saksi tidak mengenakan biaya sewa dan hanya menerima uang seikhlasnya dari Satria Eka,
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Satria Eka sampai adanya penangkapan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa keduanya mengakui telah menjual pil sapi.
  - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Satria Eka,
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa maupun barang bukti yang diamankan,
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Satria Eka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Nurkholis Adi Prayitno Bin Oesup (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Magelang, dan keterangan yang diberikan adalah benar, diberikan tanpa adanya tekanan dan/atau paksaan pihak manapun,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli tablet berwarna putih berlogo Y dari Terdakwa pada 21 Maret 2024,
- Bahwa saksi pernah membeli tablet berwarna putih berlogo Y langsung kepada Terdakwa maupun kepada saksi Satria Eka,
- Bahwa pada 21 Maret 2024, saksi membeli 300 (tiga ratus) tablet berwarna putih berlogo Y seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa tablet tersebut dan saksi membayarnya secara tunai,
- Bahwa 300 (tiga ratus) tablet berwarna putih berlogo Y tersebut dikemas dalam plastik bening berwarna putih dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir. Bahwa tidak ada tulisan apapun di plastik kemasan tersebut.
- Bahwa tablet tersebut dibeli untuk persediaan dan dipakai sendiri oleh saksi.
- Bahwa yang saksi rasakan saat mengonsumsi tablet tersebut adalah merasa tenang dan menimbulkan efek halusinasi.
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebanar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Magelang, dan keterangan yang diberikan adalah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan bersama Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya di Kp.Kedungsari, Rt.003/Rw.004, Kel.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang saat yang bersangkutan sedang memperbaiki sepeda motornya di halaman rumah,

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan secara kooperatif menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir tablet berwarna putih berlogo Y yang ia kuasai dan berterus terang menceritakan darimana ia memperoleh barang tersebut (dari saksi Satria Eka).
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan tablet putih berwarna putih berlogo Y kepada saksi Nurcholis sebanyak 300 (tiga ratus) butir,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan rumah saksi satria eka dan saksi bersama team opsnel langsung mengamankan yang bersangkutan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna biru,
- Bahwa diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Satria Eka sebagai pembayaran atas pembelian tablet berwarna putih berlogo Y yang ia beli sebelumnya dari saksi Satria Eka,
- Bahwa keduanya ditangkap karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun secara bersama-sama melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dan juga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat keras ;
- Bahwa berdasarkan keterangan keduanya, Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Satria Eka sebanyak 2 (dua) kali yaitu saksi Satria Eka sebagai pemilik barang (tablet berwarna putih berlogo Y) yang ia beli lewat sdr. Ahmad (dpo) sementara Terdakwa bertugas untuk mengedarkan (menjual) pil tersebut. Bahwa setelah barang habis terjual Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi Satria Eka,
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya telah berhasil menjualkan tablet berwarna putih berlogo Y yaitu pertama sekitar 28 Februari 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir dan menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kedua 21 Maret 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Nurcholis

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya (600 butir) kepada 2 (dua) orang lainnya namun belum memperoleh uang penjualan dan terlanjur ditangkap polisi.

- Bahwa pada 21 Maret 2024 Terdakwa juga membeli 100 (seratus) tablet putih berlogo Y dari saksi Eka untuk ia gunakan sendiri seharga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun uang pembeliannya belum Terdakwa serahkan.
- Bahwa tablet berwarna putih berlogo Y yang dibeli oleh saksi Satria Eka dari sdr.Ahmad (dpo) dikemas dalam botol plastik berwarna putih berisi 1000 (seribu) butir yang kemudian mereka kemas ulang menggunakan plastik bening berisi 100 (seratus) butir/plastik.,
- Bahwa saksi kemudian menanyakan apakah keduanya memiliki latar belakang farmasi dan mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat tersebut dan dijawab tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Satria Eka Pujiriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebanar-benarnya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya,
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Magelang, dan keterangan yang diberikan adalah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan dirinya. Bahwa Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya, Kp. Kedungsari Rt.003/Rw.004, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Saat diamankan Terdakwa ditanya darimana memperoleh tablet berwarna putih berlogo Y dan dijawab dari dirinya,
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari diri saksi adalah uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa saat penangkapan dan 1 (satu) buah HP Samsung,
- Bahwa hp tersebut saksi gunakan untuk transaksi jual beli tablet putih berlogo Y,
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengedarkan tablet berwarna putih berlogo Y tersebut yaitu pertama



tanggal 28 Februari 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir dan yang kedua pada tanggal 21 Maret 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan rincian 100 (seratus) butir dibeli sendiri oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dan 900 (sembilan ratus) butir dibawa Terdakwa untuk diedarkan.

- Bahwa untuk transaksi pertama, Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pada transaksi kedua tanggal 21 Maret 2024, Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ia konsumsi sendiri namun uang pembelian belum diserahkan dan sisanya 900 (sembilan ratus butir) menurut keterangan Terdakwa telah berhasil ia jual kepada saksi Nurcholis sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya kepada 2 (dua) orang lainnya namun belum mendapat pembayaran.

- Bahwa saksi memperoleh pil-pil tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ahmad (dpo) dan sdr. Ahmad mengantarkan pil tersebut ke kontrakan saksi. Pembelian pertama pada 28 Februari 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua 21 Maret 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun baru ia bayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa pil yang ia beli dikemas didalam botol plastik besar namun tidak ada tulisan apapun dalam kemasannya,

- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian melakukan pengemasan kembali pil-pil tersebut menggunakan plastik bening. Pertama mereka menuangkan tablet dari botol plastik berwarna putih ke atas piring lalu dengan menggunakan tangan mereka menghitung dan memasukkan tablet tersebut kedalam plastik bening. Masing-masing plastik berisi 100 (seratus) tablet.

- Bahwa kepada saksi Terdakwa pernah menyampaikan bahwa apabila saksi mempunyai tablet berwarna putih berlogo Y lagi maka Terdakwa bersedia untuk menjualkan.

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual sendiri tablet putih berlogo Y kepada saksi Nurcholis,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali untuk tindak pidana lain.
- Bahwa saksi membenarkan chat whatsapp yang terlampir dalam berkas perkara adalah pembicaraan antara dirinya dan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kurniasanti,S.Farm,Apt.,MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat keputusan penunjukan ahli no. PD.03.03.9A.06.24.1544 tanggal 20 Juni 2024 dari Kepala Balai Besar POM Semarang,
- Bahwa Jabatan Saksi Ahli saat ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Adapun tugas Saksi Ahli antara lain adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap komoditi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia.(BAP No.8),
- Bahwa Sediaan Farmasi sesuai bunyi Pasal 1 angka 12 UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.( BAP No.9 huruf-a),
- Bahwa Mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan yang dilakukan terhadap sediaan farmasi.(BAP No.9 huruf-d),
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar Dan/Atau Persyaratan Mutu Obat Dan Bahan Obat, obat dan bahan obat yang dibuat dan/atau diedarkan oleh pemilik izin wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu obat dan bahan obat terdiri atas Farmakope Indonesia, Metode Analisis; dan/atau standar dan/atau

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persyaratan mutu lain. Standar dan/atau persyaratan mutu lain dapat berupa Monografi. Monografi adalah standar mutu obat dan bahan obat berisi spesifikasi, kriteria keberterimaan, dan metode analisis meliputi identitas, kadar, kemurnian, dan kinerja. Selain itu ada pedoman standar lain yang digunakan adalah Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan obat, termasuk pengemasan (BAP No.10)

- Bahwa Peredaran sediaan farmasi terutama obat keras harus memenuhi ketentuan baik sarana, perizinan, maupun personel yang melakukan peredaran. Obat keras hanya dapat diserahkan kepada seseorang dengan disertai resep dokter, atau untuk obat keras tertentu dapat diserahkan secara langsung oleh Apoteker di apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas yang memiliki izin, dengan disertai konsultasi dan penjelasan secara khusus dan pencatatan penggunaan. Penyerahan obat keras juga harus disertai dengan dokumentasi pada tiap proses baik pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga penyerahan kepada pasien. (BAP No.11).

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1005/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024 disimpulkan bahwa BB-2250/2024/NOF dan BB-2248/2024/NOF tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. TRIHEXYPHENIDYL termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat. Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping. (BAP No.18).

- Bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang masuk dalam golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering



disalahgunakan), sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, sesuai indikasi, memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan yang menyebabkan tujuan terapi tidak terpenuhi. Penggunaan obat ini juga bisa menimbulkan munculnya efek samping antara lain penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan. (over dosis) (BAP No.20).

- Bahwa obat / pil warna putih berlogo huruf Y tersebut dapat dikatakan tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu karena telah dilakukan pengemasan ulang menggunakan kemasan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat terhadap pengaruh lingkungan seperti cahaya, suhu dan kelembapan. Kemasan produk tersebut juga tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai obat yang berada di dalamnya. Obat harus dikemas dengan bahan khusus sesuai dengan spesifikasi zat aktif dan bentuk sediaan seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti Cahaya, suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena terjadi reaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu atau perubahan zat aktif maupun zat tambahan menjadi zat lain. Kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain-lain (BAP No.21).

- Bahwa cara mengedarkan atau menjual obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang sesuai standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah) yaitu Obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL merupakan Obat Keras termasuk dalam Golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (selanjutnya disebut OOT). Obat ini tidak boleh dijual atau diedarkan dengan bebas. Penyaluran dan penyerahan obat-obat ini hanya boleh dilakukan di sarana pelayanan obat yang resmi yaitu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas dan sarana distribusi obat resmi seperti Pedagang Besar Farmasi ke sarana pelayanan farmasi tersebut dengan disertai dokumen penyaluran obat yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti resep dokter, surat pesanan, faktur (BAP No.22).

- Bahwa Sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan kemasan/ penandaan yang disetujui dapat dikatakan melanggar peraturan, maka tidak boleh diedarkan (BAP No.)

- Bahwa Orang yang diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras dalam hal ini adalah obat dengan zat aktif TRIHEXIPHENIDYL sebagaimana yang terkandung dalam pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikan yaitu pendidikan sarjana farmasi dan profesi apoteker atau diploma untuk tenaga teknis kefarmasian. Selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM. (BAP No.25).

- Bahwa pada perkara yang ditangani penyidik, pil berwarna putih berlogo Y merupakan pil tanpa identitas merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga tidak boleh diperjual belikan/ diedarkan di wilayah hukum Negara Indonesia oleh siapapun. (BAP No.30).

- Bahwa kegiatan merubah kemasan dari kemasan asli menjadi kemasan lain, termasuk ke dalam kegiatan memproduksi sediaan farmasi. Dalam proses produksi obat harus memperhatikan berbagai macam aspek persyaratan yang sangat ketat sebagaimana tercantum

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pedoman CPOB seperti dikemas dalam ruangan yang bersih dan steril, menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat (aluminium foil misalnya). Seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan mengubah kemasan (memproduksi) sediaan farmasi meskipun sebelumnya dari sediaan farmasi/ obat legal. Karena ketidaktahuannya terhadap aspek persyaratan dapat menyebabkan perubahan keamanan, mutu dan khasiat obat. Sediaan farmasi yang dikemas ulang termasuk sediaan farmasi tidak memiliki izin edar (BAP No.34);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah garasi rumah Terdakwa di Kp. Kedungsari Rt.003 Rw.004 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dimana ada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang menanyakan terkait Pil Yarindo, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan Pil Yarindo tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan pil Yarindo tersebut dari saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, yang selanjutnya Terdakwa menunjukan keberadaan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan kepada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 sisa 89 (delapan puluh sembilan) butir, Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Satria Eka Pujiyianto Als Ryan via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) dan menawarkan kepada Terdakwa. Namun, pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan untuk bekerjasama saja dengan cara Terdakwa menjualkan obat / Pil Yarindo kepada orang lain dan menyetorkan uang hasil penjualannya ;

- Bahwa kemudian saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan langsung menyetujuinya usulan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan menjelaskan sistem kerjasamanya tersebut yaitu dari 1.000 Pil Yarindo milik saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, jika Terdakwa bisa menjualkan kepada orang lain sampai dengan habis, Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari keuntungan sendiri dari penjualan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan bersepakat kerjasama tersebut, kemudian Terdakwa langsung dari rumah Terdakwa kemudian menuju ke rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah tinggalnya dan bertemu dengan Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemuarkan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan tersebut ;

- Bahwa setelah itu Pil Yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut Terdakwa disuruh setor uang sebanyak 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Pil Yarindo Terdakwa bawa pulang kerumah ;

- Bahwa keesokan harinya Pil Yarindo tersebut Terdakwa jual kepada FIKA alamat Grabag kab. Magelang sejumlah 600 (enam ratus) tablet pil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan DEO alamat Mertoyudan Kab. Magelang sejumlah 300 (tiga ratus) tablet Pil yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 100 (seratus) tablet Pil Yarindo Terdakwa beli sendiri dan untuk Terdakwa konsumsi sehari hari. Dari hasil penjualan obat pil Yarindo sebanyak sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan dirumah tinggalnya dan langsung menyetorkan kepada saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai, dan sisa uang sekitar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib disaat Terdakwa sedang berada dirumah, untuk kedua kalinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan kembali via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) lagi dan seperti biasa Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan bersepakat bekerjasama kembali dalam penjualan Pil Yarindo tersebut. Setelah Terdakwa di beritahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai dirumah tinggalnya dan bertemu dengan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemukakan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan tersebut ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan untuk membeli sendiri Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening berisi 100 tablet untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengatakan kepada Terdakwa apabila mau beli untuk dikonsumsi sendiri Pil Yarindo sebanyak 100 tablet, Terdakwa diberi harga yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan dan sebaliknya pil Yarindo sebanyak 100 tablet diserahkan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan. Setelah selesai bertransaksi tersebut kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan menyerahkan sisa Pil yarindo sebanyak 900 (sembilan ratus) tablet miliknya untuk bekerjasama disalurkan kepada orang lain dengan kesepakatan, dari pil yarindo 900 (sembilan ratus) tablet menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa harus setor uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Dan seperti biasanya Terdakwa mencari keuntungan sendiri dan setelah itu Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan menyerahkan pil yarindo sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet / 9 (sembilan) bungkus plastik bening Per @ isi 100 (seratus) tablet tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual Pil yarindo kepada saksi Nurkholis Adi Prayitno, Alamat Kp. Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet Pil Yarindo seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa menjual dengan sistem Bon kepada : CITHO alamat Secang kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya GENDON alamat Pacuranmas Kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum Terdakwa menerima uang pembayaran dari para pembeli Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan terlebih dahulu di tangkap oleh tim satnarkoba Polres Magelang Kota ;

- Bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No.Lab:1003/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024,diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu :  
BB-2248/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No.Lab:1005/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu:BB-2250/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/ Daftar G ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 bahwa barang bukti nomor : BB-2250/2024/NOF sisanya berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" ;
2. Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
3. 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir),yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 bahwa barang bukti nomor :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2248/2024/NOF sisanya berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah garasi rumah Terdakwa di Kp. Kedungsari Rt.003 Rw.004 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dimana ada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang menanyakan terkait Pil Yarindo, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan Pil Yarindo tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan pil Yarindo tersebut dari saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, yang selanjutnya Terdakwa menunjukan keberadaan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan kepada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota ;
2. Bahwa pada saat penangkapan, diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 sisa 89 (delapan puluh sembilan) butir, Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir ;
3. Bahwa berawal pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) dan menawarkan kepada Terdakwa. Namun, pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan untuk bekerjasama saja dengan cara Terdakwa menjualkan obat / Pil Yarindo kepada orang lain dan menyetorkan uang hasil penjualannya ;
4. Bahwa kemudian saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan langsung menyetujuinya usulan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan menjelaskan sistem kerjasamanya tersebut yaitu dari 1.000 Pil Yarindo milik saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, jika Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



bisa menjualkan kepada orang lain sampai dengan habis, Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari keuntungan sendiri dari penjualan tersebut;

5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan bersepakat kerjasama tersebut, kemudian Terdakwa langsung dari rumah Terdakwa kemudian menuju ke rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah tinggalnya dan bertemu dengan Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukkan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemukakan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan tersebut ;

6. Bahwa setelah itu Pil Yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut Terdakwa disuruh setor uang sebanyak 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Pil Yarindo Terdakwa bawa pulang kerumah ;

7. Bahwa keesokan harinya Pil Yarindo tersebut Terdakwa jual kepada FIKA alamat Grabag kab. Magelang sejumlah 600 (enam ratus) tablet pil Yarindo dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan DEO alamat Mertoyudan Kab. Magelang sejumlah 300 (tiga ratus) tablet Pil yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 100 (seratus) tablet Pil Yarindo Terdakwa beli sendiri dan untuk Terdakwa konsumsi sehari hari. Dari hasil penjualan obat pil Yarindo sebanyak sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan di rumah tinggalnya dan langsung menyetorkan kepada saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)





secara cash/tunai, dan sisa uang sekitar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa sendiri ;

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib disaat Terdakwa sedang berada dirumah, untuk kedua kalinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan kembali via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) lagi dan seperti biasa Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan bersepakat bekerjasama kembali dalam penjualan Pil Yarindo tersebut. Setelah Terdakwa di beritahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

9. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai dirumah tinggalnya dan bertemu dengan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemuarkan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan tersebut ;

10. Bahwa sebelum Terdakwa pulang , Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan untuk membeli sendiri Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening berisi 100 tablet untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengatakan kepada Terdakwa apabila mau beli untuk dikonsumsi sendiri Pil Yarindo sebanyak 100 tablet, Terdakwa diberi harga yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan dan sebaliknya pil Yarindo sebanyak 100 tablet diserahkan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan. Setelah selesai bertransaksi tersebut kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan menyerahkan sisa Pil yarindo sebanyak 900 (sembilan ratus)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet miliknya untuk bekerjasama disalurkan kepada orang lain dengan kesepakatan, dari pil yarindo 900 (sembilan ratus) tablet menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa harus setor uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Dan seperti biasanya Terdakwa mencari keuntungan sendiri dan setelah itu Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan menyerahkan pil yarindo sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet / 9 (sembilan) bungkus plastik bening Per @ isi 100 (seratus) tablet tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pergi.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual Pil yarindo kepada saksi Nurkholis Adi Prayitno, Alamat Kp. Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet Pil Yarindo seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa kemudian pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa menjual dengan sistem Bon kepada : CITHO alamat Secang kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya GENDON alamat Pacuranmas Kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya. Namun sebelum Terdakwa menerima uang pembayaran dari para pembeli Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan terlebih dahulu di tangkap oleh tim satnarkoba Polres Magelang Kota ;

14. Bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening ;

15. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo.Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 436 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 145 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

,sehingga berdasarkan susunan dakwaan tersebut, maka untuk pembuktian Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo.Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Kevin Ibrahim Dema Alias Hage Bin Siprianus Tembu adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri ke cuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam Undang-undang, namun secara implisit unsur kesengajaan terdapat pada unsur kedua ini. Bahwa kesengajaan atau "dengan sengaja", tidak diatur dalam definisi aturan umum KUHPidana, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Kemudian berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
- 2) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya mens rea (mental element) dan adanya actus reus (physical element). Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana mengatur Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan kemasan/ penandaan yang disetujui dapat dikatakan melanggar peraturan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan Barang Bukti di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dirumah garasi rumah Terdakwa di Kp. Kedungsari Rt.003 Rw.004 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dimana ada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang menanyakan terkait Pil Yarindo, kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan Pil Yarindo tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan pil Yarindo tersebut dari saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, yang selanjutnya Terdakwa menunjukan keberadaan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan kepada tim dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 sisa 89 (delapan puluh sembilan) butir, Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) dan menawarkan kepada Terdakwa. Namun, pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan untuk bekerjasama saja dengan cara Terdakwa menjualkan obat / Pil Yarindo kepada orang lain dan menyetorkan uang hasil penjualannya ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan langsung menyetujuinya usulan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan menjelaskan sistem kerjasamanya tersebut yaitu dari 1.000 Pil Yarindo milik saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan, jika Terdakwa bisa menjualkan kepada orang lain sampai dengan habis, Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg*



juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari keuntungan sendiri dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan bersepakat kerjasama tersebut, kemudian Terdakwa langsung dari rumah Terdakwa kemudian menuju ke rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah tinggalnya dan bertemu dengan Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemuarkan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu Pil Yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut Terdakwa disuruh setor uang sebanyak 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Pil Yarindo Terdakwa bawa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Pil Yarindo tersebut Terdakwa jual kepada FIKA alamat Grabag kab. Magelang sejumlah 600 (enam ratus) tablet pil Yarindo dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan DEO alamat Mertoyudan Kab. Magelang sejumlah 300 (tiga ratus) tablet Pil yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 100 (seratus) tablet Pil Yarindo Terdakwa beli sendiri dan untuk Terdakwa konsumsi sehari hari. Dari hasil penjualan obat pil Yarindo sebanyak sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan di rumah tinggalnya dan langsung menyetorkan kepada saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



secara cash/tunai, dan sisa uang sekitar Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib disaat Terdakwa sedang berada dirumah, untuk kedua kalinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan kembali via Call What app yang intinya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan memberitahukan jika saat itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan sedang memiliki barang (Pil Yarindo) lagi dan seperti biasa Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan bersepakat bekerjasama kembali dalam penjualan Pil Yarindo tersebut. Setelah Terdakwa di beritahukan hal tersebut, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah tinggal Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan yang beralamatkan di Kp. Poncol Legok Rt.003 Rw.004 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa sampai dirumah tinggalnya dan bertemu dengan saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan. Selanjutnya saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengambil 1 (satu) botol putih polos dan menunjukan kepada Terdakwa kemudian botol polos tersebut dikemukakan isinya yaitu berisi 1.000 Butir tablet Pil Yarindo. Setelah itu saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengajak Terdakwa bersama-sama mengemas dari Pil yarindo sejumlah 1.000 (seribu) tablet menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening siap edar Per @ 100 tablet. Setelah terbungkus semua, kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan membuang botol polos yang sudah kosong tersebut ke aliran irigasi yang tidak jauh dari rumah tinggal saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pulang , Terdakwa mengatakan kepada saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan untuk membeli sendiri Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening berisi 100 tablet untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan kemudian Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan mengatakan kepada Terdakwa apabila mau beli untuk dikonsumsi sendiri Pil Yarindo sebanyak 100 tablet, Terdakwa diberi harga yaitu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Saksi Satria Eka Pujiyianto Als Ryan dan sebaliknya pil Yarindo sebanyak 100 tablet diserahkan kepada Terdakwa dan langsung



Terdakwa simpan. Setelah selesai bertransaksi tersebut kemudian Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan menyerahkan sisa Pil yarindo sebanyak 900 (sembilan ratus) tablet miliknya untuk bekerjasama disalurkan kepada orang lain dengan kesepakatan, dari pil yarindo 900 (sembilan ratus) tablet menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik bening siap edar tersebut, Terdakwa harus setor uang sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan, seperti biasanya Terdakwa mencari keuntungan sendiri dan setelah itu Saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan menyerahkan pil yarindo sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet / 9 (sembilan) bungkus plastik bening Per @ isi 100 (seratus) tablet tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan kemudian Terdakwa menawarkan dan menjual Pil yarindo kepada saksi Nurkholis Adi Prayitno, Alamat Kp. Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet Pil Yarindo seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa menjual dengan sistem Bon kepada : CITHO alamat Secang kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya GENDON alamat Pacuranmas Kab. Magelang sebanyak 300 (tiga ratus) tablet dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan masih di Bon untuk pembayaran seminggu setelahnya. Namun sebelum Terdakwa menerima uang pembayaran dari para pembeli Terdakwa dan saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan terlebih dahulu di tangkap oleh tim satnarkoba Polres Magelang Kota ;

Menimbang, bahwa dalam menjual Pil Yarindo Terdakwa hanya mengemasnya dengan plastik bening, sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengedarkan dengan cara menjual kembali pil Yarindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No.Lab:1003/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan





hasil pemeriksaan, yaitu : BB-2248/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G”. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No.Lab:1005/ NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu: BB-2250/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik , barang bukti dan keterangan Ahli Kurniasanti, S.Farm.,Apt.,M.H, yang bersesuaian, dimana menegaskan bahwa kegiatan merubah kemasan dari kemasan asli menjadi kemasan lain, termasuk ke dalam kegiatan memproduksi sediaan farmasi. Dalam proses produksi obat harus memperhatikan berbagai macam aspek persyaratan yang sangat ketat sebagaimana tercantum dalam pedoman CPOB seperti dikemas dalam ruangan yang sesuai standar, menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat (aluminium foil misalnya). Seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan mengubah kemasan (memproduksi) sediaan farmasi. Karena ketidaktahuannya terhadap aspek persyaratan dapat menyebabkan perubahan keamanan, mutu dan khasiat obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas Terdakwa telah mendapatkan pil Yarindo dari saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan tanpa menggunakan resep dokter sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 28 Februari 2024 dan pada tanggal 21 Maret 2024. Bahwa tujuan Terdakwa menerima pil Yarindo dari saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa telah menjual pil Yarindo tersebut kepada Fika, Deo, Nurkholis, Citho dan Gendon. Bahwa pil Yarindo yang dijual oleh Terdakwa tersebut hanya dikemas menggunakan plastik bening. Sehingga pengemasan obat Yarindo yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, karena tidak menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat. Selain itu, pekerjaan Terdakwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



tidak berhubungan dengan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kembali pil Yarindo tanpa ijin. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

- “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;

- Perbuatan “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;

- Sedangkan “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Oleh karenanya, maka di dalam unsur Turut serta melakukan” ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak ;
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Selain itu, di dalam unsur “Turut serta melakukan” juga terdapat kesengajaan yang diarahkan untuk terwujudnya suatu delik, harus ada kerjasama yang disadari, dan mempunyai kepentingan / tujuan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah membeli pil Yarindo melalui saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan tanpa menggunakan resep dokter. Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Yarindo tersebut untuk dijual kembali melalui saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan. Sehingga dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan masing-masing bertindak sebagai orang yang “turut serta melakukan (secara bersama-sama)” karena telah nyata adanya kerja sama secara sadar di antara Terdakwa bersama saksi Satria Eka Pujiriyanto Als Ryan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sehingga masing-masing telah mempunyai peran dan melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 : “turut serta melakukan (secara bersama-sama)” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata unsur-unsur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pidana Penjara atau Pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih pidana mana yang sesuai dengan Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sehingga memiliki dampak berbahaya akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 bahwa barang bukti nomor : BB-

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2250/2024/NOF sisanya berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y” ;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 bahwa barang bukti nomor : BB-2248/2024/NOF sisanya berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan/ dibutuhkan serta akan dipergunakan dalam perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Satria Eka Pujiyianto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo.Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kevin Ibrahim Dema Alias Hage Bin Siprianus Tembu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu** ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo, yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1005/NOF/2024 Tanggal 26/03/2024 bahwa barang bukti nomor : BB-2250/2024/NOF sisanya berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" ;
    - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
    - 3 (tiga) plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil bulat warna putih / pil Yarindo (jumlah 300 Butir), yang berdasarkan BA Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.1003/NOF/2024 Tanggal 26/03/ 2024 bahwa barang bukti nomor : BB-2248/2024/NOF sisanya berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satria Eka Pujiyianto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Purwaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H. , dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Widya Puspa Rini S, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Sumaryono, S.H.